



KERANGKA UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS BAGI PENGATURAN KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA

Gusti Fadhil Fthrian Luthfan

Arvita Hastarini

Email : gustifadhil@gmail.com, arvitahastarini@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Abstract:

UN Guiding Principles on Business and Human Rights hadir sebagai pedoman dalam menyikapi relasi negatif antara bisnis dan HAM. Namun kontekstualisasinya tak kunjung terealisasi sedangkan dalam 10 tahun terakhir perusahaan selalu menjadi pihak pelanggar HAM yang diadakan terbanyak kedua. Berdasarkan hal tersebut ini penelitian bertujuan untuk mengejawantahkan UNGP sebagai kerangka pengaturan kegiatan bisnis di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normative, dengan pendekatan normatif, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengadopsian UNGP dapat dilakukan melalui harmonisasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta dan membuat standarisasi kepatuhan HAM terkait dengan aktivitas korporasi yang diwujudkan melalui dengan disyaratkannya uji tuntas HAM dalam setiap kegiatan bisnis di Indonesia.

Kata Kunci: *bisnis, hak asasi manusia, uji tuntas ham*

Abstract

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights are present as a guide in addressing the negative relationship between business and human rights. However, the contextualization has not been realized, whereas in the last 10 years the company has always been the second most reported human rights violator. Based on this, this research aims to implement the UNGP as framework for regulating business activities in Indonesia. The research uses a normative juridical method, with a normative, conceptual and comparative approach. The results of the study confirm that the adoption of the UNGP can be carried out through harmonization of all laws and regulations and standardization of human rights compliance related to corporate activities which is realized through the requirement of human rights due diligence in every business activity in Indonesia.

Keywords: *business, human rights, human rights due dilligence*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil sumber daya alam yang cukup besar di dunia tentunya punya nilai tersendiri di mata para pelaku usaha. Data Kementerian ESDM pada tahun 2019 menyebutkan bahwa Indonesia setidaknya memiliki cadangan minyak bumi sebesar 3,95 miliar barel, gas bumi 60,61 TSCF⁵, sumber daya batu bara sebesar 31,695.63 miliar ton serta sejumlah energi terbarukan lainnya seperti panas bumi, biomassa, uranium dan lain sebagainya.¹ Selain itu Indonesia juga merupakan produsen minyak

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia 2021, hlm.62-67, sumber: <https://www.esdm.go.id/id/publikasi/handbook-of-energy-economic-statistics-of-indonesia>, diakses pada 12 Juni 2022



kelapa sawit terbesar di dunia yang menghasilkan 46,5 juta ton.² Jumlah-jumlah tersebut yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha asing maupun lokal untuk berinvestasi di Indonesia dalam jumlah yang besar pula.

Negara memiliki tanggung jawab dalam upaya menjalankan kewajiban konstitusional dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*). Oleh karena itu, negara harus menggunakan seluruh potensinya untuk mengembangkan diri dan mengambil beragam kebijakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inilah, negara dan masyarakat membutuhkan kolaborasi yang saling menguntungkan demi keutuhan dan kemajuan negara. Korporasi kemudian lahir dari buah kolaborasi dan resiprokalitas yang dinamis itu. Dalam perkembangan selanjutnya, korporasi menjelma menjadi salah satu aktor pembangunan yang *genuine*. Meskipun lebih menitikberatkan aspek kepentingan para pemilik modal, namun disadari terdapat relasi yang kuat antara kepentingan korporasi dengan taraf kemajuan kualitas kehidupan masyarakat³

Dengan kekuatan modal yang begitu besar dan teknologi yang mutakhir, kehadiran perusahaan multinasional ataupun perusahaan lokal bermodal besar diharapkan dapat mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh negara dengan baik serta berimbang pada pemerataan pembangunan, meningkatkan ekspor, pemasukan pajak, membuka lapangan pekerjaan baru dan pengadaan alih teknologi bagi masyarakat. Namun keberadaan perusahaan di suatu wilayah dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Perusahaan merupakan entitas yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar area operasi, namun sering kali menimbulkan berbagai permasalahan serius bagi masyarakat.

Menurut data laporan yang dikeluarkan oleh Komnas HAM, perusahaan di Indonesia secara umum menduduki tempat kedua sebagai pihak yang diadukan untuk indikasi pelanggaran hak asasi manusia dengan jumlah 455 aduan.⁴

Pengaruh korporasi yang begitu besar hampir disetiap negara mengakibatkan peningkatan ekonomi dunia sejak tahun 1970-an dan memang telah mendatangkan efisiensi dan produktivitas yang semakin besar dan merangsang globalisasi. Namun, pengaruh itu semakin disadari baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional telah mendatangkan masalah berupa degradasi sosial dan kerusakan lingkungan hidup terutama di negara-negara berkembang.⁵

Besarnya kekuatan perusahaan multinasional bahkan dapat mengalahkan kekuatan negara. Terdapat fakta bahwa kekayaan 200 perusahaan besar di dunia jauh lebih besar dari kekayaan 182 negara. Nilai penjualan perusahaan tersebut mencapai sebesar US\$ 8,3 triliun, dan mengontrol 27,5% GDP di dunia. Ini berarti nilai penjualan perusahaan-perusahaan tersebut mencapai lebih dari 18 kali pendapatan 1,2 miliar penduduk dunia. Perusahaan ini bergerak tidak mengenal batas negara dan memperkerjakan lebih dari 1,8 juta karyawan.⁶

² Indexmundi.com, *Palm Oil Production by Country*, sumber: <https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=production>, diakses 12 juni 2022

³ Mahjida El Muhtaj, *Relasi Bisnis & HAM untuk Indonesia Bermartabat*, Disampaikan pada Konferensi INFID, Jakarta, 14-16 Oktober 2014 sumber: <http://referensi.elsam.or.id> diakses 12 Juni 2022

⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komnas HAM 2020, hal.10, sumber: [https://www.komnasham.go.id/files/20210830-laporan-tahunan-komnas-ham-ri--\\$R1X50.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20210830-laporan-tahunan-komnas-ham-ri--$R1X50.pdf)

⁵ Eddie Sius Riyadi, *Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional*, Jurnal Dignitas, Vol. V No. II Tahun 2008, hlm 4

⁶ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: Setara Press, 2008, hal.117-121



Fakta beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya justru malah merugikan masyarakat dan mengakibatkan kerusakan lingkungan, seperti melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pertambangan dan pembuangan limbah ke sungai. Dalam beberapa kasus bahkan perusahaan dapat menjadi ancaman bagi nyawa masyarakat sekitar tempat perusahaan tersebut menjalankan bisnis.

Beberapa kasus yang sebelumnya pernah terjadi seperti kasus eks lubang tambang di Kalimantan Timur yang dengan sengaja ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan tambang batu bara tanpa adanya papan peringatan atau himbauan telah menyebabkan 25 orang tewas. Sejatinya berdasarkan PP No. 78 Tahun 2010 secara jelas menyebut area tambang yang tidak beroperasi selama 30 hari harus ditutup. Tercatat bahwa lubang bekas tambang itu merupakan peninggalan dari 16 perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi di daerah tersebut. Penyelesaiannya pun beragam dari yang tidak diproses secara hukum, pemberian kompensasi kepada keluarga korban, sampai direksi yang tidak bertanggung jawab dan melarikan diri.⁷ Kasus-kasus lain seperti keterlibatan korporasi dalam terbunuhnya Salim Kancil di Desa Selok Awar-awar, Lumajang, tewas dibunuh karena aksinya menolak kegiatan penambangan pasir di wilayah Pantai Watu Pecak. Dia dianiaya kemudian dibunuh di depan Balai Desa.⁸

Serangkaian praktik bisnis yang merugikan ini justru mendatangkan malapetaka bagi masyarakat sekitar dan tentu saja tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas rasa aman yang semestinya dapat dijamin oleh negara dan dihormati oleh semua pihak. Ditambah lagi terdapat fakta bahwa kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan transnasional yang melebihi kemampuan sebuah negara dapat mengintervensi kekuatan politik yang ada di suatu negara tersebut. Hal ini menjadi kombinasi yang sempurna dalam terciptanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan massif.

Untuk mengatasi permasalahan relasi bisnis dengan HAM maka lahir instrumen HAM PBB yakni UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR) atau Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Instrumen ini secara sederhana dapat dibagi dalam 3 kerangka pikir, yaitu; kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*protect*), kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*).⁹

Prinsip ini menempatkan kedudukan perusahaan sebagai subjek hukum dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional dengan meletakkan tanggung jawab perusahaan pada bentuk tanggung jawab kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*obligation to respect*). Tidak mencakup tanggung jawab melindungi (*obligation to protect*) yang mana merupakan tugas negara untuk menjalankannya.¹⁰

Harapannya apabila prinsip-prinsip ini dilakukan dengan baik dan menyeluruh, diharapkan akan menciptakan hubungan yang harmonis dan humanis antara perusahaan dan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan dari apa yang telah dipaparkan di atas, dalam penelitian ini akan dianalisis secara komprehensif

⁷ Laporan Komnas HAM berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur, Jakarta: Komnas HAM, 2016

⁸ Merdeka.com, "Walhi sebut pembunuhan petani di Lumajang karena perusahaan bermain", sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/walhi-sebut-pembunuhan-petani-di-lumajang-karena-perusahaan-bermain.html>, diakses 12 juni 2022

⁹ *Guiding Principles On Business And Human Rights*, 2011, United Nations Human Rights, hlm. 1

¹⁰ Ifdhal Kasim, 2014, "Menuju Bisnis yang Menghargai Hak Asasi Manusia", Pengantar dalam *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia*, Global Compact Network Netherlands, Elsam, Jakarta, hlm xiii.



tentang bagaimana kerangka pengaturan yang ada dalam UNGP? dan bagaimana kerangka penerapan *Guiding Principles on Business And Human Rights* dalam kegiatan bisnis di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yakni dilakukan dengan cara meneliti norma hukum yang ditinjau dari undang-undang yang berkaitan dengan topik penelitian, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah dan perbandingan hukum, serta segala bentuk bahan pustaka terkait.¹¹ Penulis menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan mengkaji segala bentuk peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian mengingat jika menelisik lebih mendalam, terdapat kekosongan hukum, sehingga apakah ada undang-undang rujukan terkait dengan UNGP dan pembentukannya tidak bertentangan, memiliki sifat yang harmonis antar regulasi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang akan diteliti. Pendekatan ini digunakan dalam rangka penelusuran konsep bisnis dan HAM secara lebih mendalam yang tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan digunakan dalam rangka upaya studi perbandingan hukum tentang bagaimana implementasi UNGP yang diberlakukan di negara lain.¹²

3. Pembahasan

A. Kerangka Pengaturan UN Guiding Principles on Business and Human Rights

UNGP berangkat dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing menunjukkan peranan dari setiap *stakeholder* yang terkait yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*protect*), tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*).¹³ disusun berdasarkan pengakuan atas kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar, peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia, kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar.¹⁴

Prinsip-Prinsip Panduan ini berlaku bagi semua negara dan semua bisnis, baik transnasional maupun lainnya, terlepas dari besarnya, sektor, lokasi kepemilikan dan struktur dari perusahaan tersebut. Selanjutnya panduan ini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus dibaca secara bersama-sama dan tidak terpisah, dalam hal tujuan memajukan standar dan praktik yang berkaitan dengan bisnis dan HAM untuk mencapai hasil nyata bagi komunitas dan individu yang terkena dampaknya, dan maka dari itu juga memberikan kontribusi kepada sebuah globalisasi sosial yang berkelanjutan. Keberadaan prinsip panduan ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru, atau untuk membatasi atau mengesampingkan kewajiban hukum apapun yang mungkin dimiliki oleh suatu negara atau menjadi subyek

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-12, 2016, hlm.136-177

¹³ Tim Penyusun, *Buku Saku: Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan*, Jakarta: Konsil LSM Indonesia dan ICCO, 2018, hlm 1-2

¹⁴ *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations Protect, Respect, Remedy Framework*, New York: UNHR, 2011, hlm 1



hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Panduan ini harus diterapkan secara nondiskriminatif, dengan perhatian khusus kepada hak-hak dan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh individu-individu dari kelompok atau komunitas yang berpotensi menjadi rentan atau termarginalkan, dan dengan perhatian terhadap resiko berbeda yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.¹⁵

a) Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM (The State Duty to Protect Human Rights)¹⁶

Pilar yang pertama merupakan penegasan bahwa adalah tugas dan kewajiban dari Negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, warganya, termasuk di dalamnya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga seperti perusahaan. UNGP tidak menggeser tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban dalam menjaga hak asasi manusia. Negara tetap diletakkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi manusia masyarakatnya.

Sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip Dasar 1, bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, di wilayah dan/atau yurisdiksi mereka. Hal ini termasuk langkah-langkah pencegahan, penyelidikan, menghukum dan pemulihan melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif. Kemudian pada Prinsip Dasar 2 menyatakan, negara harus menyampaikan secara jelas harapan atau ekspektasi mereka bahwa seluruh perusahaan bisnis yang berdomisili di wilayah dan/yurisdiksi mereka menghormati HAM dalam setiap kegiatan operasional mereka.

Dalam penjelasannya panduan ini menyatakan bahwa tugas negara untuk melindungi hak asasi manusia merupakan standar perilaku (*standard of conduct*), negara tidak secara *per se* bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Namun negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran HAM ketika mereka tidak melaksanakan fungsi pencegahan, penindakan, dan pemulihan, yang secara kewenangan memang dimiliki oleh negara. Oleh karena itu negara dibebankan kewajiban untuk merumuskan kebijakan, legislasi peraturan perundangundangan, dan sistem peradilan yang mengakomodir perlindungan hak asasi manusia yang terjadi akibat dampak dari kegiatan bisnis. Ketentuan ini juga diharapkan berlaku bagi negara yang terlibat dalam atau mendukung kegiatan bisnis yang beroperasi di luar yurisdiksinya agar negara investor tidak mengeksploitasi HAM di negara lain yang memiliki kebijakan lemah terhadap perlindungan hak asasi manusia untuk mencari keuntungan.

Dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia, negara dapat melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Menegakkan hukum yang ditujukan kepada, atau apapun yang memiliki dampak pada keharusan perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia, dan secara berkala membuat penilaian atas kepatutan dari hukum tersebut dan membenahi kekurangan yang ada;
- 2) Memastikan bahwa hukum dan kebijakan lain mengatur pembentukan dan operasi yang sedang berjalan dari perusahaan bisnis, seperti hukum perusahaan, tidak menghambat tetapi membuat bisnis menghormati hak asasi manusia;

Selain itu negara-negara juga harus memastikan adanya keterpaduan kebijakan. Artinya adanya koherensi antara aturan yang ada, termasuk dengan memberikan mereka informasi yang relevan, pelatihan, dan dukungan terkait untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi hak asasi

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid



manusia.

b) Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati HAM (The Corporate Responsibility to Respect Human Rights)¹⁷

Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti mereka harus menghindari melanggar hak asasi manusia pihak lain dan harus mempertanggungjawabkan akibat dari tindakan mereka tersebut. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional sebagaimana tercantum dalam *International Bill of Human Rights* (DUHAM, ICESCR, ICCPR) dan prinsip hak-hak dasar yang terdapat dalam *International Labour Organizations Declarations on Fundamental Principles and Rights at Work*. Tanggung jawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan untuk:

- 1) Menghindari terjadinya atau terlibat pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak yang melanggar HAM, dan mengatasi dampak-dampak tersebut apabila muncul;
- 2) Berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa yang berhubungan dengan perusahaan, meskipun mereka tidak terlibat pada dampak-dampak tersebut

Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang mereka miliki. Namun demikian, skala dan kompleksitas dari cara-cara perusahaan tersebut memenuhi tanggung jawabnya dapat beragam, hal ini ditentukan oleh tingkat kerusakan dari dampak kegiatan perusahaan yang melanggar HAM.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, perusahaan harus memiliki rumusan kebijakan dan usaha yang patut, sesuai dengan ukuran dan keadaan, hal ini diantaranya:

- 1) Perusahaan memiliki kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia (*Policy Commitment*);
- 2) Perusahaan memiliki kebijakan proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggung jawaban terhadap dampak-dampak yang timbul akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan (*Human Rights Due Diligence*);
- 3) Perusahaan memiliki saluran atau proses upaya pemulihan atas setiap dampak buruk pelanggaran hak asasi manusia yang mereka hasilkan atau yang mereka terlibat di dalamnya (*Remediation*).

c) Akses Pemulihan (Access to Remedy)¹⁸

Sebagai bagian dari tugas untuk melindungi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh entitas bisnis, negara harus mengambil langkah-langkah yang patut untuk memastikan baik melalui langkah-langkah yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran hak asasi manusia terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi suatu negara, mereka yang terkena dampaknya dapat memiliki akses atas pemulihan yang efektif.

Dalam prinsip ini terdapat tiga mekanisme yang dapat digunakan untuk menangani dampak dari pelanggaran hak asasi manusia, yaitu:

- 1) Mekanisme Peradilan Berbasis Negara (*State-Based Judicial Mechanism*)

Negara harus mengambil langkah yang patut untuk memastikan terciptanya efektivitas mekanisme hukum domestik dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis, termasuk menyediakan

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid



cara-cara untuk mengurangi hambatan-hambatan hukum, praktis, dan lainnya yang dapat menyebabkan kendala terhadap akses pemulihan. Pemulihan yang efektif pada mekanisme peradilan tergantung pada imparialitas integritas, dan kemampuan untuk mengadili perkarapelanggaran hak asasi manusia oleh entitas bisnis.

2) Mekanisme Pengaduan Non-Yudisial Berbasis Negara (*State-Based Non-Judicial Grievance Mechanism*)

Negara harus memberikan mekanisme pengaduan non-hukum berbasis Negara yang efektif dan layak, disamping mekanisme hukum, sebagai bagian dari sebuah sistem berbasis negara yang komprehensif bagipemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis. Mekanisme ini bergantung pada lembaga administrasi, legislatif, dan mekanisme non-yudisial lainnya. Bentuk dari mekanisme ini dapat berupa penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi, adjudikasi dan dialog budaya, konsensus, dan kompromi yang melibatkan negara di mana negarahadir dan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa tersebut.

3) Mekanisme Pengaduan Tidak Berbasis Negara (*Non-State-Based Grievance Mechanism*)

Negara-negara harus mempertimbangkan cara-cara untuk memfasilitasi akses kepada mekanisme pengaduan bukan berbasis negara yang efektif untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis. Mekanisme ini juga sering disebut sebagai mekanisme internal. Dalam hal ini, negara tidak terlibat dalam proses pemulihan, namun justru korporasi maupun *stakeholder*-lah yang memfasilitasi dan memberikan akses pemulihan. Mekanisme ketiga ini cenderung memiliki kesamaan dengan mekanisme pengaduan non-yudisial berbasis Negara.

Pendekatan mekanisme ketiga juga dapat mengambil bentuk dalam penyelesaian sengketa alternatif. Keunggulan mekanisme internal tersebut adalah kecepatan akses dan pemulihan, dan lebih kecilnya biaya yang dikeluarkan.

B. Kerangka Penerapan *Guiding Principles on Busines And Human Rights* dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia

Terdapat beberapa alasan mengapa implementasi UNGPs menjadi begitu penting di Indonesia selain fakta pelanggaran HAM oleh perusahaan secara langsung sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. *Pertama*, Indonesia adalah tujuan favorit bagi investasi asing di tingkat global. Besarnya populasi penduduk dan meningkatnya jumlah kelas menengah merupakan pasar yang menarik bagi penjualan produk dan jasa. Selain itu, populasi yang tinggi ini juga dapat menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar dengan upah yang kompetitif dibanding negara lain. Ditambah lagi, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. *Kedua*, saat ini telah muncul kesadaran global, bahwa kegiatan usaha memainkan peran yang penting dalam pemajuan dan pemenuhan HAM.¹⁹

Konsumen global semakin kritis terhadap produk-produk yang tidak peduli terhadap pelestarian lingkungan dan pelanggaran HAM. Contohnya, terdapat kasus dimana produk perikanan asal Thailand dilarang masuk ke pasar Amerika Serikat, karena ditemukan adanya unsur perbudakan dan perdagangan

¹⁹ Imam Prihandono dan Rully Sandra, Kertas Kebijakan: Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia, Jakarta: Infid, 2018, hlm 14-17



manusia dalam industri perikanannya. Pengalaman tersebut harus dapat dijadikan pelajaran oleh pemerintah. Apalagi Indonesia adalah produsen terbesar dunia untuk komoditi batu bara dan kelapa sawit. Selain itu produk perikanan dan perkebunan Indonesia juga diekspor ke beberapa negara dunia dalam jumlah yang signifikan.

Artinya perhatian pada permasalahan bisnis dan HAM bukan hanya berbicara tentang kasus-kasus pelanggaran HAM semata. Apabila isu ini kemudian dibiarkan berlarut-larut, maka negara bukan hanya kehilangan potensi kemanusiaan saja, tetapi juga kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi. Karena isu HAM di era globalisasi telah menjadi permasalahan semua elemen masyarakat global.

Indonesia sendiri sudah menerbitkan RAN Bisnis dan HAM pada tahun 2017. Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM merupakan instrumen nasional untuk menerapkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM pada level nasional dan merupakan strategi kebijakan yang dikembangkan dalam rangka melindungi HAM warga Negara dari dampak negatif operasional dunia usaha dengan merujuk pada Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM.

Kontekstualitas RAN mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia berkaitan dengan 3 (tiga) aspek berikut:

1) Desentralisasi Kebijakan HAM

Pentingnya memperhatikan kebijakan HAM terdesentralisasi yang mengalihkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan pengalihan kewenangan tersebut, maka pemajuan HAM juga melekat secara atributif kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melengkapi implementasi pemajuan dan perlindungan HAM yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat menerjemahkan RAN mengenai Bisnis dan HAM serta Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang menjadi kebijakan pemerintah daerah, termasuk ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan permasalahan HAM yang sehari-hari dihadapi masyarakat.

2) Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM memiliki peran yang penting dan strategis dalam perekonomian nasional karena dari secara kuantitas merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 59,08%, menyerap 97,16% tenaga kerja, menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Anak justru lebih banyak terlibat pada sector ini yang seringkali justru lepas dari pengawasan formal. Keterlibatan orang tua dan pengasuh dalam usaha kecil dan rumah tangga juga berpotensi meningkatkan risiko anak tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai. Selain itu, pembinaan dan pengawasan terhadap UMKM oleh Pemerintah seringkali terbatas sehingga pengusaha UMKMtidak memenuhi standar kesehatan untuk barang yang diproduksi, diperjual belikan, dan dikonsumsi oleh anak-anak.

Keprihatinan ini berangkat dari ketentuan di dalam UNGPs yang menetapkan menetapkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Prinsip ini berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang dimiliki. Namun skala dan kompleksitas perusahaan dari cara-cara perusahaan bertanggung jawab bisa berbeda-beda berdasar faktor-faktor tersebut dan tingkat kerusakan dampak yang merugikan HAM.



3) Sektor Badan Usaha Milik Negara

BUMN memiliki peran penting dalam pembangunan di Indonesia. Namun terlepas dari tujuan filosofis pendirian BUMN seperti yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Negara juga harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dampak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh Negara, atau yang menerima dukungan substansial dan layanan jasa dari badan-badan Negara dengan mensyaratkan uji tuntas HAM. Pembentukan RAN mengenai Bisnis dan HAM di Indonesia diharapkan dapat menempatkan korporasi, baik BUMN maupun swasta, sebagai pelaku (aktor) yang berperan memajukan HAM dan sekaligus meningkatkan perekonomian.

Dalam Rancangan Aksi Nasional tersebut juga terdapat rekomendasi yang masing-masing mewakili tiap pilar dalam prinsip UNGPs, yaitu bagi negara ialah melakukan harmonisasi, baik secara horisontal maupun vertikal terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, baik pada level Pemerintah Pusat maupun level Pemerintah Daerah, yang tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip panduan Bisnis dan HAM dan Membuat standarisasi kepatuhan HAM terkait dengan aktivitas korporasi yang diwujudkan melalui instrumen uji tuntas HAM dan sertifikasi HAM.

Bagi korporasi ialah membuat kebijakan atau peraturan internal guna menghindari terjadinya atau terlibat pada aktivitas atau hubungan bisnis yang memunculkan dampak yang merugikan terhadap HAM dan mengatasi dampak tersebut serta melaksanakan uji tuntas HAM secara periodik dengan cara mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas dampak terhadap HAM. Uji tuntas HAM tersebut meliputi menilai dampak potensial dan nyata terhadap HAM, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan, melacak respon dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi.

Selanjutnya dalam rangka untuk mengembangkan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM, maka negara harus memperkuat fungsi penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik Kementerian/Lembaga untuk terkait aktivitas korporasi yang berdampak merugikan HAM. Sedangkan bagi korporasi harus mengembangkan mekanisme penanganan pengaduan dan mekanisme pemulihan yang mudah diakses oleh korban yang terdampak operasional korporasi maupun relasi bisnisnya dengan pihak ketiga.

Pensyaratan dilakukannya uji tuntas HAM bagi korporasi merupakan poin penting bagi kerangka implementasi UNGP dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh Perancis.

Perancis adalah salah satu negara yang mengawali dalam menjadikan prinsip UNGP ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pada tahun 2017, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang disertai tekanan dari kelompok bisnis, *French Constitutional Council* akhirnya mengesahkan *French Duty Care of Law*. Aturan ini mewajibkan setiap perusahaan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia (*human rights due diligence*) serta bertanggung jawab terhadap dampak pelanggaran HAM akibat kegiatan bisnis. Undang-undang ini berlaku tidak hanya bagi perusahaan yang ada di Perancis namun juga bagi perusahaan Perancis yang berada di luar negara. Terdapat dua kategori perusahaan yang wajib tunduk terhadap undang-undang ini yaitu: *pertama*, adalah perusahaan yang pada dua tahun anggaran secara berturut-turut memperkerjakan setidaknya 5000 karyawan di kantor pusat perusahaan dan anak perusahaan secara langsung maupun tidak langsung di wilayah Perancis. *Kedua*, yaitu perusahaan yang memperkerjakan setidaknya 10.000 karyawan



di perusahaan dan anak perusahaan langsung maupun tidak langsung, yang berkantor pusat di Perancis atau di luar negeri. Berdasarkan data yang ada, diperkirakan ada 100-150 perusahaan besar yang memenuhi persyaratan di atas.²⁰

Setiap perusahaan untuk harus menentukan, menerbitkan, dan mengimplementasikan apa yang disebut sebagai *The Vigilance Plan* atau Rencana Kewaspadaan. Rencana ini harus mencakup tindakan yang tepat untuk mengidentifikasi dan mencegah resiko pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar, cedera serius, resiko kesehatan, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Rencana Kewaspadaan, serta laporan penerapannya akan bersifat public dan termasuk dalam laporan tahunan perusahaan. Rencana Kewaspadaan harus mencakup:²¹

- 1) Pemetaan yang mengidentifikasi, menganalisa, dan tingkatan resiko;
- 2) Prosedur untuk menilai secara teratur sesuai dengan pemetaan resiko situasi dari anak perusahaan, sub-kontraktor atau dengan siapa saja perusahaan menjalin hubungan bisnis;
- 3) Tindakan yang tepat untuk mengurangi resiko dan mencegah pelanggaran yang serius;
- 4) Mekanisme peringatan tentang resiko potensial dan aktual yang dikembangkan secara bersama-sama dengan perwakilan organisasi serikat pekerja dari perusahaan yang bersangkutan;
- 5) Skema pemantauan untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang diterapkan dan efektifitasnya.

French Duty Care of Law juga menyebutkan bahwa masyarakat dapat menuntut pertanggungjawaban perusahaan dengan meminta pada otoritas pengadilan untuk memerintahkan kepada perusahaan untuk menentukan, menerbitkan, dan menerapkan Rencana Kewaspadaan bagi perusahaan yang belum membuatnya, dan tindakan ini dapat dikenai denda maksimal 10 juta euro. Di samping itu, masyarakat juga dapat melakukan gugatan perdata dan meminta kompensasi apabila kegiatan perusahaan telah menimbulkan kerusakan. Selain kompensasi, hakim juga dapat mengenakan denda hingga 30 juta euro.

Kehadiran UU ini adalah kemajuan terkait masalah penghormatan perusahaan terhadap hak asasi manusia. Sekaligus merupakan bentuk kegelisahan terhadap maraknya kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM yang terjadi akibat kegiatan perusahaan di seluruh dunia serta merupakan teguran bagi perusahaan agar jujur dan bertanggung jawab terhadap segala bentuk kegiatan usahanya.²²

Human Rights Due Diligence (uji tuntas HAM) merupakan salah satu ketentuan penting yang diatur dalam UNGP. Pada Prinsip ke-17 menyatakan dalam rangka untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mempertanggungjawabkan dampak pelanggaran hak asasi manusia yang timbul, perusahaan bisnis harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Prosesnya harus termasuk menilai dampak riil dan potensial, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan, melacak respon-respon, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi. Terdapat 3 lingkup uji tuntas hak asasi manusia, yaitu²³

²⁰ [Businesshumanrights.org, "French Corporate Duty of Vigilance Law FAQ"](https://www.businesshumanrights.org/sites/default/files/documents/French%20Corporate%20Duty%20of%20Vigilance%20Law%20FAQ.pdf) sumber: <https://www.businesshumanrights.org/sites/default/files/documents/French%20Corporate%20Duty%20of%20Vigilance%20Law%20FAQ.pdf>, diakses 14 Juni 2022

²¹ Ibid

²² Cossart, Chaplier, dan Beau de Lomenie, *The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All*, *Business and Human Rights Journal*, Volume 2, Issue 2 Juli 2017, hlm 317-323

²³ *Guiding Principles on Business and Human Rights*, op., cit, hlm.17-21



- 1) Uji tuntas hak asasi manusia harus memperhatikan dampak pelanggaran hak asasi manusia yang muncul dari aktifitas perusahaan sendiri maupun yang muncul secara tidak langsung, yaitu dimana perusahaan memiliki keterlibatan terkait dengan operasi, produk, pelayanan dan hubungan bisnis;
- 2) Bentuknya dapat beragam, hal ini dipengaruhi kompleksitas bisnis itu sendiri, tergantung oleh ukuran perusahaan, tingkat keburukan dampak, dan sifat serta konteks operasionalnya.
- 3) Uji tuntas hak asasi manusia harus terus berjalan seiring dengan kegiatan perusahaan sehari-hari. Mengingat bahwa resiko pelanggaran HAM dapat terjadi sewaktu-waktu, tergantung pada operasional dan perkembangan perusahaan.

Untuk mengukur resiko pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan harus mengidentifikasi dan menilai setiap dampak riil dan potensial yang dapat merugikan (*human rights impact assessment*), dimana perusahaan mungkin terlibat baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun hasil dari hubungan bisnis mereka. Proses ini harus melibatkan pakar HAM internal dan/atau eksternal yang independen serta melibatkan stakeholder terkait seperti kelompok masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari kegiatan bisnis, disesuaikan dengan ukuran perusahaan dan sifat serta konteks operasinya.

Selanjutnya untuk mencegah dan menangani dampak pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan harus mengintegrasikan temuan-temuan dari penilaian dampak tersebut kepada fungsi dan proses internal yang relevan, dan mengambil langkah yang patut. Proses integrasi yang efektif terkait hal ini harus dilakukan dengan menunjuk fungsi dan level yang patut di dalam perusahaan untuk mengatasi dampak yang terjadi, serta melakukan pengambilan keputusan, alokasi anggaran dan pengawasan yang efektif terkait dampak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan langkah yang patut yaitu, dinilai berdasarkan apakah perusahaan menyebabkan atau berkontribusi pada dampak atau apakah perusahaan tersebut terlibat karena dampaknya terkait dengan operasi, produk, atau jasa yang timbul dari hubungan bisnis.

Dalam rangka upaya pertanggung jawaban terhadap dampak pelanggaran hak asasi manusia, perusahaan harus membuka ruang komunikasi secara eksternal, khususnya dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Di samping itu, perusahaan yang operasinya atau konteks operasinya menimbulkan resiko dampak hak asasi manusia harus melapor secara formal tentang bagaimana mereka mengatasinya. Melalui uji tuntas hak asasi manusia maka akan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan yang selama ini sering di hadapi, yaitu resiko yang berhubungan dengan stakeholders dengan benar.

4. Penutup

Guiding Principles On Business And Human Rights terdiri dalam 3 kerangka pikir, yaitu; kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*state duty to protect*), kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*corporate responsibility to respect*), dan akses pemulihan (*remedy*). Prinsip panduan ini menempatkan kedudukan perusahaan sebagai subjek hukum dalam rezim hukum hak asasi manusia internasional dengan meletakkan tanggung jawab perusahaan pada bentuk tanggung jawab kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*obligation to respect*). Tidak mencakup tanggung jawab melindungi (*obligation to protect*) yang mana merupakan tugas negara untuk menjalankannya, serta memberikan akses pemulihan yang memadai terhadap masyarakat yang terkena dampak negative dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam *UNG Guiding Principles on Business and Human Rights* terdapat prinsip umum bahwa perusahaan harus menghormati hak asasi manusia dengan prinsip operasionalnya yang disebut *human rights due diligence* (uji tuntas hak asasi manusia) yang mengamanatkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan



menganalisis potensi dampak riil dan potensial pelanggaran hak asasi manusia dalam setiap kegiatan bisnisnya serta ditentukan solusi pencegahannya. Panduan itu juga mengharuskan perusahaan untuk membuka akses pemulihan apabila terjadi dampak pelanggaran hak asasi manusia akibat kegiatan bisnis. UNGP dapat diimplementasikan secara praktis melalui persyaratan untuk melakukan uji tuntas bagi setiap korporasi yang melakukan kegiatan bisnis di Indonesia

Referensi :

Buku

- Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations Protect, Respect, Remedy Framework, New York: UNHR
- Irdhal Kasim, 2014, *"Menuju Bisnis yang Menghargai Hak Asasi Manusia"*, Pengantar dalam *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia*, Global Compact Network Netherlands, Elsam, Jakarta
- Imam Prihandono dan Rully Sandra, 2018, *Kertas Kebijakan: Menuju Implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Infid
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: Setara Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-12
- Tim Penyusun, 2018, *Buku Saku: Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia : Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan*, Jakarta: Konsil LSM Indonesia dan ICCO

Artikel atau jurnal :

- Cossart, Chaplier, dan Beau de Lomenie, *The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All*, *Business and Human Rights Journal*, Volume 2, Issue 2 Juli 2017
- Eddie Sius Riyadi, *Tanggung Jawab Bisnis terhadap Hak Asasi Manusia: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional*, *Jurnal Dignitas*, Vol. V No. II Tahun
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021, *Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia*
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2020, *Laporan Tahunan Komnas HAM*
- Laporan Komnas HAM berjudul *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batu Bara di Kalimantan Timur*, Jakarta: Komnas HAM, 2016
- Mahjda El Muhtaj, 2014, *Relasi Bisnis & HAM untuk Indonesia Bermartabat*, Paper disampaikan pada Konferensi INFID, Jakarta, 14-16 Oktober 2014 sumber: <http://referensi.elsam.or.id> diakses 12 Juni 2022

Internet:

- Businesshumanrights.org, *"French Corporate Duty of Vigilance Law FAQ"* sumber: <https://www.businesshumanrights.org/sites/default/files/documents/French%20Corporate%20Duty%20of%20Vigilance%20Law%20FAQ.pdf>, diakses 14 Juni 2022

Indexmundi.com, *Palm Oil Production by Country*, sumber:

<https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil&graph=production>, diakses 12 juni 2022

Merdeka.com, "Walhi sebut pembunuhan petani di Lumajang karena perusahaan bermain", sumber:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/walhi-sebut-pembunuhan-petani-di-lumajang-karena-perusahaan-bermain.html>, diakses 12 juni 2022